

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara :

XXX binti XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, XX Mei 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, XXX, XXX, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik "XXX@gmail.com.", dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

XXX bin XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, 20 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik "XXX@gmail.com.", dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA.Plk. tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menghukum Pemohon (XXX bin XXX) untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektrobik;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2024 sesuai dengan relaas

pemberitahuan pernyataan banding dari Jurusita Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk.;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 20 Desember 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2024 dan memori banding Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2024 Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk.;

Bahwa, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 Desember 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2024, dan kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 02 Januari 2025, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 02 Januari 2025;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara/tidak melakukan *inzage*;

Bahwa, permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PTA. Plk. tanggal 16 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Surat Nomor 6/PAN.PTA.W16-A/Hk.02.6//2025 tanggal 16 Januari 2025, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara a quo telah tertuang pada *advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo atas Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah tersebut Termohon sekarang Pemanding mengajukan permohonan Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding bertanggal 20 Desember 2024 yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 27 Desember 2024, dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon/Terbanding didampingi Kuasanya dan Termohon/Pemanding, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding,

yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 11 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Jis Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat permohonan, jawab menjawab dari para pihak, Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Plk., tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah., Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis telah mempedomani Pasal-Pasal Perundang-Undangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan beralasan hukum untuk mengambil alih sebagai pertimbangan dengan tambahan analisa pertimbangan hukum dengan fakta-fakta dan alasan permohonan Cerai Talak yang didalilkan Pembanding untuk disempurnakan secara rasional melalui analisa sosiologis filosofis dalam bentuk *ratio de cidendi* sebagai pertimbangan hukum yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara (Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding) namun usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil. Demikian pula Termohon/Pembanding

dan Pemohon/Terbanding telah melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H. sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 5 Agustus 2024, dan ternyata berhasil sebagian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Pasal 154 Rbg ayat (1). Jo. Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai memori banding Pembanding sebagai berikut :

Bahwa, Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah.yang pada pokoknya :

- Terbanding sebagai anggota Polri yang masih aktif berdinasi di Polda Kalteng wajib tunduk dan patuh pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri pasal 3 yakni harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Dan telah melalui sidang BP4R serta mediasi, dan hingga sekarang tidak ada izin antara Pembanding dan Terbanding untuk melakukan perceraian, sehingga tidak bisa melakukan perceraian;
 - Rumah tangga Pembanding dan Terbanding sampai saat ini dalam keadaan baik, Terbanding masih memberikan nafkah untuk Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding;
- Oleh karenanya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak mengabulkan/membatalkan Putusan

Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024.

Bahwa, setelah Majelis Tingkat Banding mencermati memori banding Pembanding tersebut, keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari isi jawaban Pembanding pada perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk., dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambah analisa pertimbangan hukum dengan fakta-fakta dan alasan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding serta kontra Memori Banding, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon/Terbanding mengajukan cerai talak sebagaimana terurai pada petitum angka 2 yang selengkapnya berbunyi “Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan perceaian yang diajukan Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya, bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah (1) tidak memberi nafkah istri (2) menikah dengan wanita lain (3) bertengkar/rebut (4) memaki di depan umum (5) sering tidak pulang dan (6) memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas gugatan/permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding telah memberikan jawaban, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak berperkara mengajukan replik, duplik dan bukti-bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan :

Bahwa, saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yakni XXX bin XXX menyatakan berteman dengan Terbanding dan Pembanding sejak 2015, tidak pernah melihat Terbanding dan Pembanding bertengkar namun mengetahui Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 hingga sekarang karena Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama, Terbanding dan Pembanding sudah dimediasi oleh instansi Terbanding dan Pembanding sebanyak 3 kali dan 2 kali sidang BP4R, namun tidak berhasil, Pembanding telah melaporkan Terbanding ke Propam Polda Kalteng dan akibatnya Terbanding telah dijatuhi hukuman

disiplin, dan keluarga Terbanding dan Pembanding menyatakan Terbanding dan Pembanding sulit didamaikan;

Bahwa, saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yakni XXX bin XXX menyatakan sebagai karyawan Terbanding dan Pembanding sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi menyatakan sering melihat Terbanding dan Pembanding bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran Terbanding dan Pembanding, dan dalam satu pertengkaran saksi melihat Pembanding mengejar Terbanding dengan pisau ditangan Pembanding;

Bahwa, saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yakni XXX bin XXX (saudara kandung Terbanding) menyatakan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak bisa dipertahankan, Terbanding dan Pembanding sering bertengkar bahkan pada saat pelantikan Terbanding di Sukabumi tahun 2019 dan saksi sudah sering merukunkan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding yakni XXX binti XXX (keponakan Terbanding) menyatakan melihat Terbanding dan Pembanding sering bertengkar pada saat saksi tinggal bersama Terbanding dan Pembanding tahun 2011 hingga 2014;

Bahwa, para saksi Pemohon/Terbanding mengetahui Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 hingga sekarang;

Bahwa, saksi yang diajukan Termohon/Pembanding yakni XXX binti XXX (ibu kandung Pembanding) dan XXX (asisten rumah tangga sejak 2020 sampai 2022) menyatakan tidak pernah melihat Pembanding dan Terbanding bertengkar dan hanya mengetahui sejak September 2023 hingga sekarang Terbanding sudah tidak tinggal bersama Pembanding, dan saksi XXX binti XXX (ibu kandung Pembanding) menyatakan tidak sanggup merukunkan Pembanding dan Terbanding, dan saksi XXX binti XXX (asisten rumah tangga selama 15 tahun, namun sejak 2023 sudah berhenti) dan pernah melihat Pembanding dan Terbanding adu argument;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 dalam berita acara BP4R pada poin (3) menyebutkan "Berdasarkan keterangan suami/istri dan keterangan saksi-saksi baik yang disampaikan dalam sidang pembinaan

perceraian ataupun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta bukti yang ada, dinyatakan bahwa permohonan izin cerai yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan agama yang dianut”, kemudian dalam point (4) menyebutkan “alasan dilaksanakan sidang pembinaan perceraian adalah sebagai berikut:

(a). kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami/istri, (b) kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, (c) upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melaksanakan mediasi di biro SDM sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16 dalam berita acara BP4R pada poin (3) menyebutkan “Berdasarkan keterangan suami/istri dan keterangan saksi-saksi baik yang disampaikan dalam sidang pembinaan perceraian ataupun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta bukti yang ada, dan kedua belah pihak masing-masing mempertahankan yakni suami ingin bercerai dan istri tidak ingin bercerai, sekalipun usaha maksimal untuk dipersatukan tidak bisa lagi”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin cerai kepada atasannya sebagaimana bukti P.11 tanggal 11 September 2023, akan tetapi sampai akhir dari persidangan ini pemohon tidak mendapatkan ijin untuk bercerai sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangan sehingga Pemohon dalam surat pernyataan sebagaimana bukti P.21 Pemohon menyatakan akan menerima konsekuensi dan sanksi dari Pekerjaannya karena tidak mendapatkan ijin dari atasnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding dan dalil-dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan keterangan para saksi) yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/58/VI/2005;

2. Bahwa, Pembanding tidak membantah/mengakui antara Pembanding dan Terbanding sering beda pendapat namun menurut Pembanding tidak sampai ada perkelahian;
3. Bahwa, Pembanding tidak membantah/mengakui antara Pembanding dan Terbanding sejak September 2023 hingga sekarang pisah tempat tinggal, Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, selama hidup berpisah antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah dimediasi oleh instansi Terbanding dan Pembanding sebanyak 3 kali dan 2 kali sidang BP4R, namun tidak berhasil (bukti P.12 sampai dengan bukti P.16);
7. Bahwa, XXX bin XXX (saudara kandung Terbanding) dan XXX binti XXX (ibu kandung Pembanding) menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pembanding dan Terbanding;
8. Bahwa, Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Pembanding, sedangkan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;
9. Bahwa Pembanding telah membuat surat pernyataan bersedia menerima sanksi dari pekerjaan sebagai anggota POLRI akibat dari belum dikeluarkannya ijin atasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dengan sikap Terbanding yang tetap bersikukuh meneruskan gugatan perceraian dengan Pembanding merupakan bukti bahwa Terbanding sudah tidak mencintai dan tidak setia lagi kepada Pembanding, hal tersebut tidak sesuai dengan maksud ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas upaya Terbanding mengajukan perceraian dan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, karena hingga sekarang tidak ada izin antara Pembanding dan Terbanding untuk

melakukan perceraian, dan rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih harmonis hingga sekarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat yang ditandatangani oleh KARO SDM an. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor R/58/X/KEP./2024/Ro SDM tanggal 29 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangcaya, hal : Permohonan Memutuskan Perkara Perceraian Anggota Polri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Biro SDM Polda Kalimantan Tengah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pengadilan Agama Palangka Raya atas pengajuan permohonan perceraian Iptu XXX, S.H. dan Iptu XXX, S.H., dan berkenan memutuskan perkara permohonan perceraian dengan penuh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai rumah tangga Pemanding dan Terbanding terbukti telah pecah (broken marriage) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Pemanding dan Terbanding telah saling melaporkan yang masuk dalam ranah pidana (bukti P.4 sampai dengan bukti P.10), dan instansi Pemanding dan Terbanding dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah telah menyerahkan kepada Pengadilan Agama Palangka Raya sepenuhnya terkait perceraian yang diajukan Terbanding, sehingga dengan mengacu kepada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4, permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding telah terpenuhi dan terbukti serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar yang mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Terbanding. Pertimbangan mana telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah dan tidak hidup bersama lagi dalam

suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi berdasarkan laporan dari Mediator bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding tentang nafkah yang akan diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding yakni untuk iddah sejumlah Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Terbanding;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Syarqowi Tahrir halaman 349, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya :

“ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini asalnya atas kehendak dari Terbanding, dan Terbanding sesuai kesepakatan dalam mediasi memberikan mut’ah yang layak dan patut kepada Pemanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 214, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطئة طلقت بائنا او رجعة

Artinya: “Bagi isteri yang di ceraikan telah disetubuhi baik thalq ba’in maupun thalq raj’i harus di berikan mut’ah.”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut’ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas isterinya tersebut dapat terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat dicera talak oleh suaminya, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, artinya: *“ Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 130/Pdt.G/2024/PA. Plk. tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriyah oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sunaryo, M.S.I. serta Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Sunaryo, M.S.I.

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Laila

Biaya Perkara

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00